



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantaupraptat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
Nomor 503.421.2/219 /DPMPTSP-BP2MNP/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan Seman Sendjaja selaku Ketua Yayasan SD Swasta Cisadane Mandiri Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah Nomor 007/YPCM/IX/2020 tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Seman Sendjaja perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta** kepada :

Nama pemohon

: Seman Sendjaja, untuk dan atas nama
**YAYASAN PENDIDIKAN SD SWASTA
" CISADANE MANDIRI (YPCM) "**

Berkedudukan di Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 07 November 2006
Yang dibuat dihadapan Setiwati, SH
di Rantaupraptat.

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : 9120307810473

Nama Sekolah Dasar

: **SD SWASTA CISADANE MANDIRI**

Alamat Sekolah

: Desa Sei Siarti
Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu.

KEDUA

: Yayasan Pendidikan SD Swasta " Cisadane Mandiri (YPCM) " selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD Swasta Cisadane Mandiri (YPCM) Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah.

KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD Swasta Cisadane Mandiri (YPCM).

KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD Swasta Cisadane Mandiri (YPCM) Panai Tengah, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantaupraptat

pada tanggal : 14 September 2019

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

SUPRIYONO, S.Sos

PENATA TK-I

NIP. 19720516 199602 1 001